

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG

NOMOR : 188.4.45/221/415.10.1.3/2024

TANGGAL : 25 Juni 2024

ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

MASA JABATAN TAHUN 2019-2027


NO	NAMA	JABATAN	DESA	KECAMATAN
1	2	3	4	5
1	EDY SUNYOTO	ANGGOTA BPD	Plosogenuk	Perak
2	HANFIANTO	ANGGOTA BPD	Plosogenuk	Perak
3	RA'IN	ANGGOTA BPD	Plosogenuk	Perak
4	HADI WITONO	ANGGOTA BPD	Plosogenuk	Perak
5	SAENO	ANGGOTA BPD	Plosogenuk	Perak
6	YETI OLIVIA SUSANTI	ANGGOTA BPD	Plosogenuk	Perak
7	ZAENAL ABIDIN	ANGGOTA BPD	Plosogenuk	Perak
8	MUSTADIUN	ANGGOTA BPD	Plosogenuk	Perak
9	HERI SATRIONO	ANGGOTA BPD	Plosogenuk	Perak

Pj. BUPATI JOMBANG,

ttd.

SUGIAT

Untuk Petikan yang sah
Sesuai dengan Aslinya
Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang,



~~AGUS PURNOMO, S.H. M.Si.~~
Pembina Utama Muda
NIP. 19720710 199803 1 010



**BUPATI JOMBANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

PETIKAN

**KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG
NOMOR 188.4.45/221/415.10.1.3/2024**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR
188.4.45/231/415.10.1.3/2019 TENTANG
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
MASA JABATAN TAHUN 2019-2025**

BUPATI JOMBANG,

Menimbang : dst;
Mengingat : dst;
Memperhatikan : dst;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Perpanjangan Masa Jabatan Badan Permusyawaratan Desa adalah selama 2 (dua) tahun yang semula 6 (enam) tahun menjadi 8 (delapan) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan berakhir sampai dengan 14 Juni 2027.
KEDUA : Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
KETIGA : Asli Petikan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jombang
Pada tanggal 25 Juni 2024

Pj. BUPATI JOMBANG,

ttd.

SUGIAT

Untuk Petikan yang sah
Sesuai dengan Aslinya
Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang,



AGUS PERNOMO, S.H., M.Si.
Pj. Sekretaris Daerah
NIP. 19720710 199803 1 010